BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes RI No. 9, 2017). Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kefarmasian harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai serta standar pelayanan farmasi klinik. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan (Permenkes RI No. 73, 2016).

Kesalahan pengobatan (*medication error*) adalah kegagalan dalam proses perawatan yang mengarah pada, atau memiliki potensi untuk mengarah pada, membahayakan pasien. *Medication error* dapat terjadi pada saat pemilihan obat, penulisan resep, pembuatan formulasi yang akan digunakan, dispensing, penggunaan obat dan monitoring terapi. Salah satu contoh medication error pada tahap dispensing adalah kesalahan saat pengambilan obat (Aronson, 2009).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 tahun 2017, fasilitas kesehatan harus mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai (*high-alert medication*). Obat-obatan yang perlu diwaspadai (*high-alert medications*) adalah obat yang persentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadi kesalahan/*error* dan/atau kejadian sentinel *(sentinel event),* obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak

yang tidak diinginkan *(adverse outcome*) demikian pula obat-obat yang tampak mirip/ucapan mirip (Nama Obat, Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau *Look-Alike Sound-Alike*/ LASA).

Obat *Look-Alike Sound-Alike* (LASA) adalah obat-obatan yang pelafapannya terdengar mirip dan memiliki kemasan atau bentuk yang terlihat mirip, dalam istilah Bahasa Indonesia disebut juga Nama Obat, Rupa dan Ucapan Mirip (NORUM). Obat LASA termasuk dalam kategori obat *High Alert Medication* karena sering terjadi kesalahan saat penyiapan obat dan dapat menyebabkan Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan (ROTD) pada pasien (Permenkes No. 58, 2014). Salah satu contoh dari kesalahan yang terjadi pada obat LASA seperti obat Amlodipin yang tersedia dengan kandungan 5mg dan 10mg. Jika seorang pasien hipertensi yang seharusnya mendapatkan obat Amlodipin 10mg diberikan obat Amlodipin 5mg, maka tekanan darah pasien tersebut akan tetap tinggi dan tidak mencapai tujuan pengobatannya. Oleh karena obat LASA dapat menyebabkan bahaya jika terdapat kesalahan pada pemberiannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan observasi sebagai gambaran bagaimana tata letak obat Look Alike Sound Alike (LASA) di Apotek PK Banjarmasin berdasarkan Permenkes No. 11 Tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah gambaran tata letak obat LASA di Apotek PK Banjarmasin berdasarkan Permenkes No. 11 Tahun 2017?”

1.3 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tata letak obat LASA di Apotek PK Banjarmasin berdasarkan Permenkes No. 11 Tahun 2017.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Apotek PK Banjarmasin

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Apotek PK Banjarmasin untuk meningkatkan manajemen pengelolaan obat dalam hal penyimpanan khususnya pada tata letak obat LASA.

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.